

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : SKEP/47/III/2007

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
USAHA KEGIATAN PENUNJANG BANDAR UDARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan mutu pelayanan kegiatan penunjang bandar udara di kawasan bandar udara perlu menata kembali ketentuan mengenai kegiatan penunjang bandar udara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Bandar Udara dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3610) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 2006;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T.11/2/4-U Tahun 1960 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2006;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 48 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 2005;
10. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/140/VI/1989 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengoperasian Kendaraan di Sisi Udara;
11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/04/I/97 tentang Sertifikat Kecakapan Pemandu Parkir Pesawat Udara, Sertifikat Kecakapan Operator Garbarata dan Sertifikat Kecakapan Operator Pelayanan Darat Pesawat Udara (Ground Support Equipment/GSE);
12. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/75/III/2001 tentang Peralatan Penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara (Ground Support Equipment/GSE);
13. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/93/IV/2001 tentang Persyaratan Badan Hukum Indonesia Sebagai Pelaksana Pengujian Peralatan Penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara (Ground Support Equipment/GSE);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN USAHA KEGIATAN PENUNJANG BANDAR UDARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bandar udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi;
2. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum;
3. Pesawat Udara adalah alat yang dapat terbang di atmosfer karena daya angkat dari reaksi udara;
4. Sertifikat Operasi adalah tanda bukti terpenuhinya standar dan prosedur dalam pengoperasian;
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Propinsi yang membidangi Perhubungan Udara;
6. Penyelenggara Bandar Udara Umum adalah Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Bandar Udara atau Badan Usaha Kebandarudaraan;
7. Kepala Bandar Udara adalah Pejabat yang ditunjuk untuk mengepalai dan/atau mengelola bandar udara setempat;
8. Direksi adalah Direksi Badan Usaha Kebandarudaraan;
9. Kepala Unit Pelaksana Badan Usaha Kebandarudaraan adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Direksi Badan Usaha Kebandarudaraan untuk mengepalai dan/atau mengelola bandar udara cabang Badan Usaha Kebandarudaraan;

10. Administrator Bandar Udara adalah Pejabat pemegang fungsi pemerintah dan fungsi koordinasi dari tugas pemerintah di bandar udara umum;
11. Perjanjian adalah kesepakatan antara Pelaksana Usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara dengan Pelaksana Penyelenggara Bandar Udara Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB II

KEGIATAN PENUNJANG BANDAR UDARA

Pasal 2

Pelayanan Jasa Kegiatan Penunjang Bandar Udara meliputi :

- a. pelayanan jasa penunjang kegiatan penerbangan;
- b. pelayanan jasa penunjang kegiatan bandar udara.

Pasal 3

- (1) Pelayanan jasa penunjang kegiatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :
 - a. penyediaan hanggar pesawat udara antara lain kegiatan penyediaan gedung hanggar untuk keperluan penyimpanan pesawat udara, perbaikan termasuk kantor sebagai penunjang kegiatan tersebut;
 - b. perbengkelan pesawat udara (*aircraft services and maintenance*) yaitu kegiatan yang antara lain mempersiapkan pesawat udara dan komponennya pada tingkat laik udara berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk merawat peralatan dalam keadaan tidak laik udara menjadi laik udara yang mencakup *overhaul*, modifikasi, inspeksi dan atau *maintenance*;
 - c. pergudangan (*warehousing*) yaitu kegiatan penampungan dan penumpukan barang - barang dengan mengusahakan gudang baik tertutup maupun terbuka di bandar udara dengan menerima sewa penyimpanan barang (*lay over charge*);

- d. jasa boga pesawat udara (*aircraft catering*) yaitu kegiatan yang ditunjuk untuk melayani penyediaan makanan dan minuman untuk penumpang dan crew pesawat udara;
- e. pelayanan jasa ramp (*Ramp Services*), yaitu pelayanan jasa penanganan bagasi (*Baggage Handling Services*), pelayanan jasa pemanduan pesawat udara di darat (*Marshalling Services*), pelayanan jasa parkir pesawat udara (*Parking Services*), pelayanan jasa pendingin/pemanas udara untuk pesawat udara (*Colling and Heating Services*), pelayanan jasa komunikasi dari ramp ke flight deck (*Ramp to Flight Deck Communication Services*), pelayanan jasa pemuatan dan bongkar muat pesawat udara (*Loading and unloading Services*), pelayanan jasa penyalan mesin pesawat udara (*Starting Services*), pelayanan jasa jaminan keselamatan (*Safety Measure Services*), pelayanan jasa pembersihan eksterior dan interior pesawat udara (*Exterior and interior clearing Services*), pelayanan jasa pembersihan dan penyediaan sarana untuk toilet pesawat udara (*Toilet services*), Pelayanan jasa air minum untuk di pesawat udara (*Water services*), pelayanan jasa pengaturan atau pemasangan peralatan di kabin (*Cabin equipment Services*) dan pelayanan jasa kegiatan ramp untuk catering (*Catering Ramp Handling Services*);
- f. Pelayanan Jasa Penumpang (*Passanger Service*), yaitu pelayanan penumpang kedatangan dan keberangkatan serta transit/transfer, penanganan kehilangan dan penemuan bagasi (*Lost and Found Services*), pelayanan jasa transportasi inter-modal, baik dengan kereta api, perjalanan darat atau laut (inter-modal transportation by rail, road or, sea services).
- g. Pelayanan jasa kargo dan surat (*Cargo and Mail Services*), yaitu pelayanan jasa penyediaan dan pengurusan fasilitas pergudangan, equipment untuk pelayanan kargo dan surat, serta penerimaan dan pengaturan kargo dan pos udara, pelayanan jasa penyiapan dokumen serta pengaturan fisik kargo untuk keperluan pemeriksaan kepabeanan (*Customs Control Services*), pelayanan jasa tindakan segera untuk irregularities, seperti: kehilangan dan kerusakan (*Irregularities Handling*), pelayanan jasa penyiapan dokumen-dokumen penerbangan untuk kargo (*Document Handling*), pelayanan jasa penerimaan kargo, penumpukan kargo, penimbangan, pengiriman kargo ke pesawat udara, pelayanan pemeriksaan kargo datang terhadap dokumennya, serta pendistribusian kargo datang kepada penerima/consignee (*Physical Handling Outbond/ Inbound*), pelayanan jasa kargo transfer/transit (*Transfer/Transit cargo*),

pelayanan jasa surat kantor pos (*Post Office Mail*). kegiatan untuk melayani angkutan kargo dari gudang ke pesawat udara atau sebaliknya;

- h. Pelayanan jasa *load control*, komunikasi dan operasi penerbangan (*Load Control, Communications and Flight Operations Services*), yaitu pelayanan jasa penyiapan dan pembuatan dokumen penerbangan, seperti loading instruction, loadsheets, weight and balance charts dan lain-lain (*Load Control*), pelayanan jasa komunikasi dari darat ke pesawat di udara, pelayanan jasa operasi penerbangan secara umum, pelayanan jasa penyiapan rencana penerbangan serta dokumen-dokumen meteorologi dan aeronautika di tempat pemberangkatan pesawat udara (*Flight preparation Services at the Airport of Departure*), penyiapan rencana penerbangan serta dokumen meteorologi dan aeronautika di airport lain yang berbeda dengan tempat pemberangkatan pesawat udara (*Flight preparation Services at the Different Point from the Airport of Departure*), pelayanan jasa monitoring dan bantuan selama penerbangan (*Flight Operation Monitoring and En-route Flight Assistance*), pelayanan jasa bantuan untuk crew yang datang dan *pendistribusian* dokumen dan laboran ke pihak yang berkepentingan (*Flight Operation and Post-flight Activities*), pelayanan jasa untuk menganalisis informasi meteorologi dan kondisi operasi penerbangan untuk pemberangkatan ulang (*Flight Operation and En-route Re-despatch*), pelayanan jasa pendistribusian informasi jadwal crew kepada pihak yang berkepentingan, pelayanan jasa administrasi lainnya untuk kepentingan crew (*Flight Operation and Crew Administration*).
- i. pelayanan jasa pengamanan (*Security Services*), yaitu pengamanan dan pemeriksaan untuk penumpang serta pemeriksaan dan pencocokan bagasi (*Passenger and Baggage Screening and Reconciliation*), pelayanan jasa pengamanan kargo dan surat kantor pos (*Cargo and post Office Mail Services*), pelayanan jasa pengamanan jasa boga (*Catering Services*), pelayanan jasa pengamanan pesawat udara (*Aircraft*), dan pelayanan jasa pengamanan tambahan lainnya (*Additional Security Services*).
- j. pelayanan jasa pemeliharaan dan perbaikan pesawat udara (*Aircraft Maintenance Services*), yaitu pelayanan jasa pemeriksaan rutin (*Routine Services*), pelayanan jasa pemeriksaan dan perbaikan non-rutin (*non-Routin Services*), pelayanan jasa pengelolaan material (*Material Handling Services*), pelayanan jasa penyediaan dan pengurusan area

parking dan ruang hanggar (*Parking and Hanggar Space Services*).

k. Pelayanan supply bahan bakar pesawat udara.

(2) Pelayanan jasa penunjang kegiatan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

- a. jasa penyediaan penginapan/hotel yaitu kegiatan untuk melayani jasa perhotelan bagi penumpang dan pengunjung bandar udara yang meliputi pemesanan hotel (*Hotel Reservation Services*) dan penyelenggaraan hotel;
- b. jasa penyediaan toko yaitu kegiatan usaha penjualan barang-barang untuk melayani keperluan penumpang dan pengunjung bandar udara;
- c. jasa penyediaan restoran dan bar yaitu kegiatan usaha untuk penjualan makanan dan minuman untuk melayani keperluan penumpang dan pengunjung bandar udara;
- d. jasa penempatan kendaraan bermotor/parkir yaitu kegiatan penyelenggaraan perparkiran kendaraan bermotor di bandar udara;
- e. jasa perawatan pada umumnya yaitu kegiatan jasa yang melayani pembersihan dan pemeliharaan gedung dan kantor di bandar udara;
- f. jasa penyediaan otomatisasi pelaporan keberangkatan penerbangan (*Automatic Check-in System Services*).
- g. jasa penunjang kegiatan bandar udara lainnya, antara lain :
 1. penjualan bahan bakar dan pelumas kendaraan bermotor di bandar udara yaitu kegiatan melayani kebutuhan bahan bakar dan pelumas kendaraan bermotor di bandar udara;
 2. jasa pelayanan pengangkutan barang penumpang di terminal kedatangan dan pemberangkatan;
 3. jasa pelayanan pos (*postal services*) yaitu kegiatan untuk melayani kebutuhan jasa pos bagi penumpang dan pengunjung bandar udara;
 4. jasa pelayanan telekomunikasi (*telecommunication services*) yaitu kegiatan untuk melayani jasa telekomunikasi bagi penumpang dan pengunjung bandar udara;

5. jasa tempat bermain dan rekreasi (*play ground and recreation centre*) yaitu kegiatan menyelenggarakan tempat bermain dan rekreasi bagi penumpang dan pengunjung bandar udara;
6. jasa aluan wisata (*greeting service*) yaitu kegiatan untuk penjemputan dan atau pengantaran penumpang pesawat udara di gedung terminal;
7. agen perjalanan (*Travel Agent*) yaitu kegiatan yang mengatur dan menyelenggarakan perjalanan penumpang dan pengunjung bandar udara;
8. bank untuk pelayanan jasa perbankan di bandar udara;
9. penukaran uang (*Money Changer*) yaitu kegiatan untuk melayani penukaran mata uang asing di bandar udara;
10. jasa pelayanan angkutan darat (*Ground Transportation Services*) yaitu kegiatan jasa angkutan darat bagi penumpang dan atau barang serta pengunjung bandar udara, antara lain taksi dan bus;
11. penitipan barang (*Left Baggage Services*) yaitu kegiatan penitipan barang-barang milik penumpang dan pengunjung bandar udara;
12. jasa advertensi (*Advertising Services*) yaitu kegiatan usaha periklanan bandar udara;
13. *First Class Lounge, Bussines Class Lounge dan VIP Room* yaitu kegiatan untuk memberikan pelayanan ruangan secara khusus kepada penumpang pesawat udara yang meliputi antara lain penyediaan makanan kecil dan minuman, penyediaan bahan bacaan serta pelayanan khusus lainnya;
14. *Hairdresser and Beauty Salon* yaitu kegiatan pelayanan pangkas, penataan rambut dan perawatan kecantikan pada umumnya;
15. *Agrobisnis Services* yaitu kegiatan dibidang pertanian dengan memanfaatkan lahan didaerah bandar udara untuk jenis tanaman tertentu berumur pendek;
16. *Nursery* yaitu kegiatan pelayanan penitipan bayi di bandar udara;
17. asuransi (*Insurance Agent*) yaitu kegiatan pelayanan di bidang asuransi;
18. jasa penyediaan ruangan (*Bussines Center*) yaitu kegiatan pelayanan ruangan dan penyediaan peralatan maupun tenaga untuk keperluan pertemuan dan atau usaha;
19. *Vending Machine* yaitu kegiatan penjualan barang atau jasa dengan menggunakan mesin otomatis;
20. jasa pengolahan limbah buangan;
21. jasa pelayanan kesehatan;
22. jasa penyediaan kawasan industri.

23. jasa lainnya yang secara langsung atau tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara.

Pasal 4

Pelayanan jasa kegiatan penunjang bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan oleh:

- a. Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Bandar Udara, pada Bandar udara yang diselenggarakan oleh pemerintah;
- b. Unit Pelaksana dari Badan Usaha Kebandarudaraan, pada Bandar udara yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan;
- c. Badan Hukum Indonesia atau perorangan atas persetujuan dari Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Bandar Udara, pada Bandar udara yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Unit Pelaksana dari Badan Usaha Kebandarudaraan, pada Bandar udara yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan.

Pasal 5

- (1) Badan Hukum Indonesia atau perorangan untuk dapat melaksanakan jasa kegiatan penunjang bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan atas persetujuan dari penyelenggara bandar udara umum.
- (2) Persetujuan dari penyelenggara bandar udara umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Bandar Udara pada bandar udara yang diselenggarakan oleh pemerintah;
 - b. Kepala Unit Pelaksana dari Badan Usaha Kebandarudaraan, pada bandar udara yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa Surat persetujuan tertulis dan/atau suatu Perjanjian atau Kesepakatan Bersama tentang pelaksanaan jasa kegiatan penunjang bandar udara yang saling menguntungkan dan merupakan perjanjian dan/atau sewa menyewa dengan penyelenggara bandar udara umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap penyelenggara bandar udara harus membuat prosedur dan persyaratan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. jenis bidang usaha;
- b. waktu proses;
- c. persyaratan untuk mendapat persetujuan;
- d. hak dan kewajiban;
- e. masa berlaku persetujuan;
- f. penyelesaian perselisihan.

Pasal 6

Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Bandar Udara pada bandar udara yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Unit Pelaksana dari Badan Usaha Kebandarudaraan pada bandar udara yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b, dapat melaksanakan usaha kegiatan penunjang bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan udara (Perusahaan Angkutan Udara) dapat melakukan pelayanan jasa penunjang kegiatan penerbangan untuk keperluan sendiri, dan tetap tunduk pada ketentuan Sertifikat Operasi.

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara bandar udara harus menyusun informasi peluang dan prospek usaha kegiatan penunjang penerbangan, sebagai dasar penilaian persetujuan dan/atau penolakan (Lampiran I).
- (2) Dalam menyusun informasi peluang dan prospek usaha kegiatan penunjang penerbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. tersedianya ruang usaha kegiatan tersebut tanpa mengganggu kenyamanan pengguna jasa bandar udara;
 - b. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan serta kelancaran penerbangan.
- (3) Setiap informasi peluang dan prospek usaha kegiatan penunjang penerbangan yang ditetapkan oleh penyelenggara bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan 1 (satu) kali dalam setahun kepada Direktur Jenderal.

Pasal 9

- (1) Badan Hukum Indonesia atau perorangan untuk mendapat persetujuan jasa kegiatan penunjang bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 mengajukan permohonan (sesuai contoh surat permohonan dalam Lampiran II Peraturan ini) dengan melampirkan:
 - a. Akta pendirian perusahaan oleh Notaris bagi Badan Hukum Indonesia atau tanda kenal diri bagi perorangan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Surat keterangan domisili;
 - d. Surat Ijin Usaha dari Instansi yang bertanggungjawab dibidang Perdagangan.
 - e. Standar Prosedur Operasi ;
 - f. Standar Prosedur Perawatan ;
 - g. Sertifikat Operasi untuk pelayanan jasa penunjang kegiatan penerbangan;
- (2) Kepala Unit Pelaksana / Satuan Kerja Bandar Udara pada Bandar Udara yang diselenggarakan pemerintah dan/atau Kepala Unit Pelaksana dari Badan Usaha Kebandarudaraan, pada bandar udara yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan, melakukan evaluasi terhadap permohonan yang disampaikan Badan Hukum Indonesia atau Perorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap :
 - a. keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
 - b. Ketersediaan fasilitas/peralatan dan personil sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. peluang dan prospek usaha kegiatan penunjang bandar udara.
- (3) Pemberian persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap (sesuai contoh surat persetujuan dalam Lampiran III Peraturan ini).

- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditolak, selambat-lambatnya 14 hari kerja wajib diberikan alasan penolakannya (sesuai contoh surat penolakan dalam Lampiran IV Peraturan ini) .
- (5) Setiap persetujuan dan/atau penolakan harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

BAB III

SERTIFIKAT OPERASI PELAYANAN JASA PENUNJANG KEGIATAN PENERBANGAN

Pasal 10

- (1) Pelayanan jasa penunjang kegiatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia berbentuk PT (Perseroan Terbatas) setelah mendapat Sertifikat Operasi Pelayanan Jasa Penunjang Kegiatan Penerbangan.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 11

Persyaratan Badan Hukum Indonesia memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sebagai berikut :

- a. memiliki fasilitas atau peralatan yang bersertifikat dan masih berlaku sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. memiliki personil yang bersertifikat dan masih berlaku sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. memiliki standar prosedur operasi;
- d. memiliki standar prosedur perawatan.

Pasal 12

Permohonan untuk mendapat Sertifikat Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal, (sesuai contoh surat permohonan untuk mendapat sertifikat dalam Lampiran V Peraturan ini), dengan melampirkan :

- a. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP);
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih berlaku;
- c. daftar personil yang bersertifikat kecakapan dan masih berlaku sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. standar prosedur operasi;
- f. standar prosedur perawatan peralatan.

Pasal 13

- (1) Setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diterima Direktur Jenderal secara lengkap, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja akan dilakukan evaluasi terhadap :
 - a. ketersediaan fasilitas / peralatan kerja sesuai dengan lingkup pekerjaan ;
 - b. ketersediaan personil yang bersertifikat ;
 - c. memiliki Standar Prosedur Operasi ;
 - d. memiliki prosedur perawatan;
 - f. kelayakan usaha.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan Sertifikat Operasi selambat - lambatnnya 14 (empat belas) hari kerja setelah dilakukan evaluasi.

Pasal 14

Sertifikat Operasi Pelayanan Jasa Penunjang Kegiatan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan berdasarkan jenis kegiatan kecuali untuk kegiatan pada Pasal 3 ayat (1) e sampai dengan huruf j harus minimal 3 kegiatan jasa yang saling menunjang.

Pasal 15

Bentuk dan isi Sertifikat Operasi Pelayanan Jasa Penunjang Kegiatan Penerbangan termuat dalam Lampiran VI Peraturan ini.

Pasal 16

Pemegang Sertifikat Operasi pelayanan jasa penunjang kegiatan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diharuskan :

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya selambat-lambatnya 1 (satu) Tahun;
- b. mempertahankan kinerja operasi, fasilitas peralatan dan personil;
- c. bertanggung jawab terhadap pelayanan yang diberikan dan harus diasuransikan.

Pasal 17

- (1) Sertifikat Operasi dicabut oleh Direktur Jenderal apabila pemegang Sertifikat Operasi tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 16.
- (2) Pencabutan Sertifikat Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Sertifikat Operasi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila selama masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada upaya perbaikan, Sertifikat Operasi dicabut.

Pasal 18

Sertifikat Operasi dicabut oleh Direktur Jenderal tanpa melalui proses peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dalam hal :

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara;
- b. Sertifikat Operasi diperoleh dengan cara tidak sah;
- c. Dinyatakan pailit berdasarkan suatu keputusan hukum yang tetap oleh pengadilan.

Pasal 19

Direktur Jenderal berhak melakukan pemeriksaan dalam rangka mempertahankan kinerja pelayanan dan pemenuhan persyaratan-persyaratan Operasi.

Pasal 20

Untuk memperoleh Sertifikat Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU KEGIATAN PENUNJANG BANDAR UDARA

Pasal 21

- (1) Pelaku usaha kegiatan penunjang bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam melaksanakan kegiatan di Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara, diharuskan :
 - a. memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam persetujuan sesuai dengan kegiatan usahanya;
 - b. menjaga ketertiban dan kebersihan wilayah bandar udara yang dipergunakan;
 - c. menghindarkan terjadinya gangguan keamanan dan hal yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional bandar udara ;
 - d. bertanggung jawab untuk menjaga keamanan fasilitas yang dimiliki dan ketertiban dilingkungan kerja masing-masing;
 - e. melaporkan kepada petugas pengamanan bandar udara apabila menduga dan/atau mengetahui telah terjadi peristiwa yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kelancaran operasional bandar udara;
 - f. melaporkan kegiatan operasional bulanan kepada penyelenggara bandar udara dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi ;
 - g. menjaga kelestarian lingkungan.

- (2) Pelaku usaha kegiatan penunjang bandar udara yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Badan Hukum Indonesia atau Perorangan yang melaksanakan usaha kegiatan penunjang bandar udara bertanggung jawab atas semua hal yang telah dilakukan dan diperjanjikan dengan berbagai pihak serta wajib memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang menyangkut hal-hal yang diperjanjikan secara sah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan ini, Badan Hukum Indonesia atau Perorangan yang telah mendapat izin dan/atau persetujuan usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara sebelum ditetapkan Peraturan ini, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) Tahun sejak ditetapkan Peraturan ini harus sudah menyesuaikan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP. 138/VI/1999 tentang Petunjuk Pelaksana Usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : JAKARTA
Pada tanggal : 12 Maret 2007

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

MOH. IKSAN TATANG
NIP. : 120 093 074

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Kepala Kantor Administrator Bandar Udara;
4. Para Kepala Bandar Udara;
5. Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I;
6. Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura II.

SALINAN ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

E.A SILOOY
NIP. 120108009

Lampiran II

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor : Skep/47/III/2007

Tanggal : 12 Maret 2007

CONTOH SURAT PERMOHONAN

Nomor : Jakarta
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin KEPADA
Berusaha jasa kegiatan Yth. **KEPALA BANDAR UDARA**
penunjang bandar atau
udara. **KEPALA CABANG BANDAR UDARA**
.....
Di
.....

1. Dengan memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Berusaha jasa Kegiatan Penunjang Bandar Udara, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan Usaha Penunjang Kegiatan Penerbangan untuk kegiatan :
 - a.;
 - b.;
 - c.
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan satu berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
 - a. akta pendirian perusahaan oleh Notaris (*bagi Badan Hukum Indonesia*) atau tanda kenal diri (*bagi perorangan*);
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. surat Keterangan domisili;
 - d. surat ijin usaha dari instansi yang bertanggung jawab dibidang perdagangan;
 - e. standard prosedur operasi;
 - f. standard prosedur perawatan;
 - g. sertifikat operasi untuk pelayanan jasa penunjang kegiatan penerbangan.

3. Demikian permohonan kami, jika disetujui kami bersedia memenuhi semua kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

.....

Pemohon.

(.....)

Tembusan, Yth. :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
 2. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi.....;
 3. Administrator.....;
 4. Direksi
-

Lampiran III

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor : SKEP/47/III/2007

Tanggal : 12 Maret 2007

**CONTOH
SURAT PERSETUJUAN**

Nomor : Jakarta

Sifat :

Lampiran :

Perihal : Persetujuan Izin Berusaha
jasa kegiatan penunjang
bandar udara. KEPADA

Yth. **PT.**
atau
CV.....
di
.....

1. Memperhatikan dan memeriksa surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan persetujuan izin usaha jasa Kegiatan penunjang bandar udara.
2. Dengan menimbang pentingnya usaha yang secara langsung menunjang Kegiatan Penerbangan, maka dengan ini kami menyetujui permohonan yang Saudara ajukan untuk kegiatan :
 - a.
 - b.
 - c.
3. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
KEPALA BANDAR UDARA

atau
KEPALA CABANG BANDAR UDARA.

(.....)

Tembusan, Yth. :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
2. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi.....;
3. Administrator Bandar Udara;
4. Direksi

Lampiran IV

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor : SKEP/47/III/2007

Tanggal : 12 Maret 2007

**CONTOH
SURAT PENOLAKAN**

Nomor : Jakarta
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Izin Berusaha. KEPADA

Yth. **PT.....**
atau
CV.....

di

.....

1. Memperhatikan dan memeriksa surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan persetujuan ijin usaha jasa Kegiatan penunjang Bandar udara, bersama ini dengan hormat disampaikan, bahwa karena..... (alasan penolakan) maka kami tidak dapat menyetujui permohonan yang saudara ajukan untuk :

- a.;
- b.;
- c.;

2. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

.....
KEPALA BANDAR UDARA

atau
KEPALA CABANG BANDAR UDARA.

(.....)

Tembusan, Yth. :

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- 2. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi.....;
- 3. Administrator Bandar Udara
- 4. Direksi

Lampiran V

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor : SKEP/47/III/2007

Tanggal : 12 Maret 2007

CONTOH

**SURAT PERMOHONAN MENDAPATKAN SERTIFIKAT OPERASI
PELAYANAN JASA PENUNJANG KEGIATAN PENERBANGAN**

Nomor : Jakarta
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan untuk KEPADA
mendapatkan Sertifikat Yth. DIREKTUR JENDERAL
Operasi Pelayanan Jasa PERHUBUNGAN UDARA
Penunjang Kegiatan
Penerbangan.
Di
.....

1. Dengan memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor, dengan ini Kami mengajukan permohonan mendapatkan Sertifikat Operasi Pelayanan Jasa Penunjang Kegiatan Penerbangan sebagai berikut :
 - a.;
 - b.;
 - c.

2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan satu berkas dokumen persyaratan untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
 - a. Surat ijin usaha perusahaan (SIUP) ;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih berlaku;
 - c. daftar personil yang bersertifikat kecakapan dan masih berlaku sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. standard prosedur operasi.

3. Demikian permohonan kami, jika disetujui kami bersedia memenuhi semua kewajiban yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

.....

Pemohon.

(.....)

Tembusan, Yth. :

1. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi.....;
 2. Administrator.....;
 3. Direksi
-

Lampiran VI

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor : SKEP/47/III/2007

Tanggal : 12 Maret 2007

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

SERTIFIKAT OPERASI
PELAYANAN JASA PENUNJANG KEGIATAN PENERBANGAN
NOMOR :

SERTIFIKAT INI DIBERIKAN KEPADA :

ALAMAT KANTOR :

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN BAHWA PERUSAHAAN TERSEBUT DI ATAS TELAH MEMENUHI PERSYARATAN-PERSYARATAN YANG DITETAPKAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA.

DALAM RANGKA PENETAPAN/PENGAKUAN TERHADAP PERUSAHAAN DIMAKSUD DIBERI KEWENANGAN UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN JASA PENUNJANG KEGIATAN PENERBANGAN SEBAGAI BERIKUT :

- 1.
- 2.
- 3.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA DAPAT MENUNDA ATAU MEMBATALKAN SERTIFIKAT OPERASI PELAYANAN JASA PENUNJANG KEGIATAN PENERBANGAN INI APABILA PERUSAHAAN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN SEBAGAIMANA TERLAMPIR.

SERTIFIKAT INI TIDAK DAPAT DIPINDAH TANGANKAN DAN BERLAKU UNTUK JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN KECUALI DIBEKUKAN ATAU DICABUT.

Jakarta,

A. N. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Direktur Keselamatan Penerbangan

(.....)

Jakarta, 12 Maret 2007

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

MOH. IKSAN TATANG

NIP. 120093074

SALINAN ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

E.A SILOOY

NIP.120108009